



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833.
email: rapinasional.2126@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 008.09.00.0122

TENTANG
PANITIA PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*) DAN TIM GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*)
RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) merupakan forum rapat organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menyusun, menetapkan Program Kerja Pengurus Nasional, serta menerbitkan, merubah, dan memutuskan Peraturan Organisasi;
- b. bahwa untuk menghasilkan program kerja nasional serta peraturan-peraturan organisasi yang efektif, efisien, terukur, dan dapat diaplikasikan pada semua jenjang organisasi diperlukan sebuah kelompok tim pengarah (SC) dan tim kerja (TF) yang memiliki kemampuan dan kecakapan intelektual yang memadai baik dalam pengalaman berorganisasi mau pun kepakaran dalam bidang ilmu tertentu;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka tertib administrasi, tertib organisasi, tertib hukum, nama-nama personil yang akan bekerja sebagai tim panitia pengarah (SC) dan tim gugus tugas (TF) perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tanggal 8 September 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 305);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 091.09.00.0317 tentang Penetapan Pemberlakuan Peraturan Organisasi Hasil Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2016;
9. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 453.09.00.1118 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Radio Antar Penduduk Indonesia Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018;
10. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Pergantian Antar Waktu Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Koordinasi Pengurus Nasional dan Ketua Daerah pada tanggal 02 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Steering Committe RAKERNAS VIII Tahun 2022.
 2. Berita Acara Rapat Pengurus Nasional pada tanggal 11 Januari 2022 tentang Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gusus Tugas (TF) RAKERNAS VIII Tahun 2022 utusan Pengurus Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGESAHAN PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE) DAN TIM GUGUS TUGAS (TASK FORCE) RAPAT KERJA NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022
- Kesatu : Menetapkan Susunan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (TF) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (TF) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Dengan selesainya seluruh tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga keputusan ini, maka panitia pengarah (SC) dan tim gugus tugas (TF) dinyatakan bubar demi hukum;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 12 Januari 2022

PENGURUS NASIONAL
 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995



Sekretaris Umum,

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPPON RAPI, di Jakarta
2. Ketua RAPI Daerah 02 Provinsi Sumatera Utara
3. Ketua RAPI Daerah 08 Provinsi Lampung
4. Ketua RAPI Daerah 09 DKI Jakarta
5. Ketua RAPI Daerah 10 Provinsi Jawa Barat
6. Ketua RAPI Daerah 11 Provinsi Jawa Tengah
7. Ketua RAPI Daerah 12 DI Yogyakarta
8. Ketua RAPI Daerah 13 Provinsi Jawa Timur
9. Ketua RAPI Daerah 14 Provinsi Bali
10. Ketua RAPI Daerah 30 Provinsi Banten
11. Ketua RAPI Daerah 31 Provinsi Kep. Bangka Belitung
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
13. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia.
Nomor : 008.09.00.0122
Tanggal : 12 Januari 2022.

SUSUNAN PANITIA PENGARAH (SC) DAN TIM GUGUS TUGAS (TF)
RAPA KERJA NASIONAL (RAKERNAS) VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022

1. PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE/SC)

No.	Jabatan	Nama	Callsign
1.	Ketua	: H. BUDI SETIYONO P, SE., MM.	JZ30AA
2.	Wakil Ketua I	: Dr. Ir. Ridwan, M.S.	JZ08ARZ
3.	Wakil Ketua II	: Budi Nugroho, SH.	JZ13FSM
4.	Wakil Ketua III	: Harris Subiaprada	JZ09IND
5.	Sekretaris I	: Drs. Hermanto	JZ08AFI
6.	Sekretaris II	: Hambali	JZ08BON
7.	Bendahara	: Adi Sumargo	JZ30THP
8.	Anggota	: Dr. Cut Fadhlán Akhyar, SH., MM.	JZ30AEX
9.		Muh. Ashari, S.T.	JZ24ADT
10.		Heru Jatmiko	JZ10QRU
11.		Ir. Surya Adji	JZ09DPV
12.		Supriyanto/ Ketua Daerah 02 Sumatera Utara	JZ02ANT
13.		Maryati, S.Sos./ Ketua Daerah 08 Lampung	JZ08CDF
14.		Dr. Slamet Pribadi, SH., MH./ Ketua Daerah 09 DKI Jakarta	JZ09SPR
15.		Ir. Nur Yasser Kamaruddin/ Ketua Daerah 10 Jawa Barat	JZ10DYS
16.		H. Abdul Manan, SE., MM.Akt./ Ketua Daerah 11 Jawa Tengah	JZ11HAM
17.		Ir. RM Nurdin Antoro/ Ketua Daerah 12 DI Yogyakarta	JZ12GNI
18.		Aep Saipudin/ Ketua Daerah 13 Jawa Timur	JZ13JVX
19.		Wayan Sila Sayana, SE./ Ketua Daerah 14 Bali	JZ14WY
20.		Yusuf MP/ Ketua Daerah 31 Kep. Bangka Belitung	JZ31AAA

II. TIM GUGUS TUGAS (TASK FORCE/TTF)

No.	Jabatan	Nama	Callsign
	Koordinator Umum	: H. BUDI SETIYONO P., SE., MM.	JZ30AA
	Bidang 1 RENSTRA/PKN/APBO		
1.	Koordinator	: Drs. Wisnu Sanjaya, M.Eng.	JZ12ACH
2.	Sekretaris	: Yeni Ferdiyani	JZ09YEN
3.	Anggota	: Ir. H. Dian Nurasa Djafar	JZ08ADN
4.		Mujahidin Ihwani, SE	JZ08CZU
5.		Achmad Fahmi Thoha	JZ09DYR
6.		Nandang Noor Rachmat	JZ10BOM
7.		Santosa	JZ11SAA
8.		Achmad Reza Fahlevi	JZ30BIK
9.		Rezi Novaldi Putra	JZ08AFE
10.		Nico Albertus Kusuma	JZ08AFF
11.		Muhammad Renandi Ekatama	JZ08AFG
12.		I Wanda Al Maalik	JZ08AFJ
13.		Feriza, S.Pd.I.	JZ08BOM
	Bidang 2 PERATURAN ORGANISASI		
1.	Koordinator	: Abdullah, S.Ag.	JZ30ABS
2.	Sekretaris	: Agus Feri Handoko	JZ09AFH
3.	Anggota	: Aulia Soleh Ramadhan Siregar	JZ08ARS
4.		Aceng Hikmatakudindin	JZ10ACG
5.		KRAT. Ir. Danang Dwi Wardoyo	JZ11TCW
6.		Petrus Sudarsono, A.Md.	JZ12BCY
7.		Bennectus Dian Hariadi, S.E.	JZ13RVC
8.		Wahyu Tris Haryadi, SH.,M.H	JZ13RVB
9.		Binsar H Samosir, S.T.	JZ09EKF
10.		Toto Sugiarto, S.Kom.	JZ30BTS
11.		Hidayat Zarkasyie, S.Bio.	JZ08AYI
12.		Margono	JZ08BGN
13.		Adang D. Susanto	JZ10FII
14.		Totok Adi Wihanto, S.T.	JZ13OUK

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 12 Januari 2022

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,



H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995



Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Lampiran 2 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia.
Nomor : 008.09.00.0122
Tanggal : 12 Januari 2022.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PANITIA PENGARAH (SC) DAN TEAM TASK FORCE (TTF-SC) RAPAT KERJA NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022:

Tugas dan wewenang Panitia Pengarah (SC) dalam tugasnya dibantu Team Task Force SC dan bisa bekerja sama dengan Panitia Pelaksana (OC) yang terkait menurut kebutuhan;

1. Mengkoreksi dan menyetujui Rancangan Buku Materi yang disiapkan oleh Team Task Force SC, yang berisi tentang:
 - a. Jadwal Acara Persidangan,
 - b. Tata Tetib Persidangan, dan
 - c. Materi Rakernas tentang Program Kerja Nasional/ Rencana Strategis dan Peraturan Organisasi
 - d. Mengatur tata ruang dan peralatan di ruang sidang pleno dan sidang –sidang (kerjasama dengan seksi perlengkapan dan seksi acara OC).
 - e. Menyiapkan Daftar Hadir Peserta Rakernas (kerjasama dengan Protokoler dan penerima tamu).
2. Mengkoreksi dan menyetujui Buku atau File Hasil Rakernas VIII Tahun 2022 yang disiapkan oleh Team Task Force

Tugas dan wewenang Team Task Force (TTF-SC) bisa bekerja sama dengan Panitia Pengarah (SC) yang terkait menurut kebutuhan :

- 1, Membantu SC membuat Rancangan Buku Materi yang berisi tentang:
 - a. Draft Rancangan Jadwal Acara Persidangan,
 - b. Draft Rancangan Tata Tetib Persidangan, dan
 - c. Rancangan Materi Rakernas tentang Rencana Strategis/Program Kerja Nasional dan Peraturan Organisasi.
 - d. Rancangan tata ruang dan peralatan di ruang sidang pleno dan sidang – sidang (kerjasama dengan seksi perlengkapan dan seksi acara OC).
 - e. Menyiapkan Daftar Hadir Peserta Rakernas (kerjasama dengan Protokoler dan penerima tamu).
3. Bila diperlukan Koordinator Umum dan Koordinator Bidang 1 dan Koordinator Bidang 2 TTF membantu SC menjadi Nara Sumber.
4. Membantu SC menyiapkan Buku atau File Hasil Rakernas VIII Tahun 2022

Lain-lain hal yang belum tertuang dalam keputusan ini, akan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat-Rapat Panitia Pengarah (SC) dan merupakan rangkaian yang tidak terpisah dengan keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan acara RAKERNAS VIII Tahun 2022.